



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXXXX**, NIK. 1277025209960002, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/ 12 September 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), tempat tinggal di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan V, Kelurahan Sidangkal (dua rumah dari Mesjid Al-Ikhlas), Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXX**, NIK. 1277012105930002, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/21 Mei 1993, agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Lingkungan IV, Kelurahan WEK VI (dibelakang Warung Mie Sop Rendang), Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada tanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 02 November 2023, tercatat dalam register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/27/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Persatuan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Paus, Gang Belimbing, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak awal bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX (Laki-laki), lahir di Padangsidimpun pada tanggal 11 September 2016, umur 7 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
  - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 5.4. Tergugat juga telah jauh menyimpang dari ajaran agama Islam bahkan telah masuk ke agama Kristen;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada awal bulan September 2019 disebabkan saat itu Tergugat masih kurang tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun belum berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx** (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 September 2016, umur 7 tahun belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat (Xxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 September 2016, umur 7 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 06 November 2023 dan tanggal 14 November 2023, Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

### A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Niomor: 470/375/X/2023

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2023 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/27/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-26042017-0015 tanggal 26 April 2017 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Daerah Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277012105930002 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama XXXXXXXX dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Baptisan Nomor: 12/AB/GBI/AB-23 tanggal 04 Februari 2020 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Air Bersih Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

## B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan V, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXX

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kembali ke agama kristen padahal saat menikah Tergugat telah masuk agama islam dan beribadah ke gereja pada bulan September tahun 2019 dengan bukti membawa lagu rohani yang dinyanyikan pada hari itu juga serta pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat mengaku pada saksi bahwa Tergugat telah pindah ke agama kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Sutan Maujalo, Lingkungan V, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxx karena saksi adalah abang ipar Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kembali ke agama kristen padahal saat menikah Tergugat telah masuk agama islam dan beribadah ke gereja pada bulan September tahun 2019 dengan bukti membawa lagu rohani yang dinyanyikan pada hari itu juga serta pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat mengaku pada saksi bahwa Tergugat telah pindah ke agama kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

*Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 150 jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
*Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBG), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2016, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Baptisan atas nama Tergugat), hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang memuat identitas Tergugat yaitu beragama Kristen, maka Hakim menilai alat bukti tersebut meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar beragama kristen sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat serta pernyataan para saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Februari 2016, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat kembali ke agama kristen padahal saat menikah Tergugat telah masuk agama islam dan beribadah ke gereja pada bulan September tahun 2019 dengan bukti membawa lagu rohani yang dinyanyikan pada hari itu juga serta pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat mengaku pada saksi bahwa Tergugat telah pindah ke agama kristen;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 September 2016;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu Katholik, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka menurut Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 September 2016 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 September 2016 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat fasakh;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 September 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp	420.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)